

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis di abad 21 ini sedemikian pesatnya. Fenomena ini terjadi karena manusia menjadi puncak dari kemajuan teknologi. Dengan adanya latar belakang ini, semakin ditingkatkannya pemahaman mengenai kepentingan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, yang bukan hanya memandang manusia sebagai obyek untuk mencapai kemajuan teknologi. Walaupun diharapkan bahwa perkembangan teknologi dapat memberikan kemakmuran bagi manusia, termasuk dalam sektor kesehatan.. Seiring dengan kemajuan tersebut munculkontradiksi,. Suatu contoh hubungan hukum adalah ketika seseorang melakukan pernikahan. Satu dari tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Namun, tidak semua pasangan suami istri berhasil memiliki anak dengan cepat. Berbagai langkah diambil dalam usaha mereka untuk mendapatkan anak yang merupakan keturunan langsung mereka. Pada upaya tersebut, suami istri melakukan berbagai langkah seperti menyewa rahim sebagai salah satu solusinya.

Terjadinya proses Penggabungan atau penggugusan pada bibit pria Dalam proses fertilisasi, yang melibatkan penempatan benih wanita dalam sebuah wadah khusus. Setelah terjadi penyatuan benih (*zygote*), *zygote* tersebut akan ditempatkan kembali di dalam rahim wanita. Biasanya, proses ini dilakukan

pada wanita yang menggunakan metode bayi tabung. Namun, ada pula kasus di mana zygote tersebut ditanamkan pada rahim wanita lain yang tidak memiliki hubungan dengan benih yang digunakan. Dalam konteks ini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui sebuah kesepakatan kontrak yang dikenal sebagai *surrogacy*, yang juga disebut sebagai ibu pengganti.¹ Pengembangan teknologi *In Vitro Fertilization* ini dimaksudkan untuk membantu pasangan yang melakukan pernikahan selama bertahun-tahun namun belum dikaruniai keturunan, yang disebabkan oleh karena suami-istri mengalami kemandulan, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan.²

Di Negara kita sendiri yaitu Indonesia pengembangan teknologi *In Vitro Fertilization* ini rendah, jika dibandingkan dengan negara maju lainnya. Banyak terjadi Penyewaan rahim seorang wanita menjadi semakin umum di sana akibat kondisi ekonomi yang sulit., sementara, oleh para pengguna (sumber benih) yang berasal dari negara-negara maju, alasan yang paling umum adalah keinginan untuk meningkatkan tampilan fisik. sehingga merasa kurang percaya diri dan takut berpenampilan kurang menarik setelah melahirkan.

Kontradiksi dan keberhasilan di bidang kedokteran tersebut, bila dihadapkan ke mata hukum yang bertujuan untuk memperoleh legalisasi, jawabnya tidak selalu diketemukan, apalagi bila dihubungkan dengan hukum

¹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 2

² Ibid.

Islam. Dalam hukum Islam sendiri sewa rahim ini adalah masalah baru, dimana Dalam kitab suci Al-Quran dan juga dalam Hadis, sebelumnya masalah tersebut pengaturannya yang baik tidak ditemukan.

Bagi suami-istri, ketika tidak berhasil untuk memperoleh keturunan, maka akan menjadi masalah bagi mereka. karena pada dasarnya kebahagiaan Sebuah keluarga tidak bisa dipisahkan dari kehadiran seorang anak (keturunan). Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan sosial yang ada di dalam masyarakat kita. di mana mereka memandang lahirnya seorang bayi merupakan Sebuah berkah yang berasal dari kesatuan dua hati yang dicintai satu sama lain melalui ikatan pernikahan. Oleh karna itu, bagi tiap pasangan yang sudah melakukan pernikahan, mereka berharap untuk memiliki anak sebagai hasil dari pernikahan mereka. Menurut Islam Tujuan utama pernikahan adalah untuk mematuhi ajaran agama dan menciptakan keluarga yang bahagia, makmur, dan harmonis. Menciptakan keseimbangan dalam menjalankan tanggung jawab dan hak-hak sebagai anggota keluarga dengan harmonis. Kesejahteraan berarti mencapai kedamaian secara fisik dan emosional karena pemenuhan kebutuhan hidup, yang menghasilkan kebahagiaan dan cinta. Kehidupan di antara individu-individu dalam keluarga atau antara anggota keluarga.³

³ Said Agil Husein al-Muawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Penamadani*, Jakarta, 2004, hlm.106

Penggunaan teknologi melalui sewa rahim ini di satu sisi mutlak digunakan bagi pasangan suami-istri yang belum berhasil memiliki anak, sementara itu disisi lain hal ini merupakan sebuah masalah bagi hukum Islam, sehingga sering membuat para ulama mencari pembenarannya dengan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadist, bahkan tidak jarang para ulama menolak dan atau mengharamkan suatu pengembangan teknologi yang baru, demikian pula dengan sewa rahim ini dikarenakan takut dapat merusak prinsip-prinsip agama, peradaban manusia, moral dan budaya dalam suatu bangsa dan dampak-dampak yang ditimbulkan lainnya. Karena apa yang dapat dicapai oleh teknologi tidak selalu di terima oleh agama, moralitas, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Majunya ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya sering menimbulkan tertinggalnya hukum yang melandasinya, oleh karena itu beberapa dari ahli hukum sering tidak dapat memberikan sebuah jawaban yang konkrit atas suatu masalah hukum termasuk masalah sewa rahim, sehingga hal ini mengakibatkan munculnya berbagai pandangan dikalangan ulama terhadap hukum penyelenggaraannya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya sebagai suatu tulisan ilmiah ke dalam bentuk skripsi dengan judul **PRAKTIK *SURROGATE MOTHER* (SEWA RAHIM) DALAM PANDANGAN ULAMA TULUNGAGUNG.**

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut::

1. Bagaimana hukum praktik *surrogate mother* menurut Pandangan Ulama Tulungagung?
2. Bagaimana Kedudukan Nasab anak yang lahir dari dari sewa rahim menurut pandangan Ulama Tulungagung

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui Praktek *Surragete Mother* Menurut Pendapat Ulama Tulungagung
2. Dapat mengetahui Bagaimana Kedudukan Nasab anak yang lahir dari dari sewa rahim menurut pandangan Ulama Tulungagung

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat sebagai landasan atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang efektivitas praktik *Surrogate Mother*

(Sewa Rahim) dalam pandangan Ulama Tulungagung. Untuk menjadi acuan peneliti berikutnya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikembangkan, serta digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan pandangan Ulama Tulungagung tentang Praktik *Surrogate Mother*..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran positif dan mengembangkan kemampuan analisis dalam menghadapi masalah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik daripada ini

c. Bagi pembaca

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada orang-orang yang kurang memahami isu-isu seputar, Teks ini yang bertujuan untuk menjelaskan pro dan kontra pendapat para Ulama mengenai hukum praktik. *surrogate mother*

E. BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki pembatasan topik atau batasan masalah yakni hanya terbatas pada Penelitian yang di lakukan Mahasiswa dengan judul

Praktik *Surragate Mother* (Sewa Rahim) Dalam Pandangan Ulama Tulungagung. Yang di mana berfokus kepada pendapat Ulama Tulungagung

F. PENEGASAN ISTILAH

Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini di antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah judul. Praktik *Surragate Mother* (Sewa Rahim) Dalam Pandangan Ulama Tulungagung

1. SURAGGATE MOTHER

Ibu pengganti atau *surrogate mother* adalah wanita yang menjanjikan atau membuat perjanjian (perjanjian *surrogacy*) dengan suami dan istrinya. Pada dasarnya ibu pengganti bersedia menjadi ibu pengganti baik bagi suami maupun istri, dengan menerima upah tertentu. Pada awalnya *surrogacy* terjadi karena perempuan tersebut tidak dapat mengandung karena adanya masalah pada rahimnya, sehingga peran perempuan dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan peran keibuannya dalam mengandung dan melahirkan, baik secara materi maupun sukarela. Kemajuan berikutnya terjadi melalui perubahan dalam arti dan karakter, dari awalnya sebagai solusi untuk masalah kesehatan (akibat cacat bawaan atau penyakit) menjadi berfokus pada pemenuhan nilai sosial dan keinginan untuk memiliki anak, di mana penyewa tidak lagi memiliki alasan kesehatan sebagai motifnya. Namun, telah bergeser ke faktor-faktor keindahan dan estetika, sementara individu yang direkrut

akan mengambilnya sebagai kesempatan baru dengan memanfaatkan pemasukan melalui penyewaan rahim, terutama di negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Cina yang memiliki banyak populasi berpenghasilan rendah. Negara. Pemerintah lokal memfasilitasi negara tersebut dengan mengetahui adanya pendirian sebuah pusat untuk program sewa rahim serta menyediakan pengurusan visa khusus dan visa medis.⁴

mensepakati kesepakatan atau perjanjian mengenai tugas dan kewajiban mereka sepanjang masa kehamilan, seperti perawatan sebelum kelahiran dan setuju untuk menyerahkan bayinya setelah dilahirkan. Beberapa negara telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur praktik surogasi di wilayah mereka. Ahli kandungan dari *Harley Street Fertility Clinic*, dr Suvir Venkataraman, menyebutkan bahwa kebutuhan akan surogasi sedang meningkat di seluruh dunia (dikutip dari Standard). Meskipun terjadi peningkatan permintaan, mendapatkan pengganti ibu tidaklah mudah.

2. PANDANGAN

Pandangan atau penilaian adalah rangsangan yang diterima oleh seseorang yang kemudian diatur dan dijelaskan sehingga orang tersebut menyadari dan memahami apa yang mereka alami.⁵ Dalam konteks ini Penglihatan atau pandangan adalah suatu proses di mana informasi masuk

⁴ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm. 38. Dalam <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index>. di akses pada tanggal 6 oktober 2022, pukul 14.45 WIB

⁵ Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

ke dalam otak manusia. Pandangan atau pemahaman individu terbentuk melalui interaksi antara dirinya dengan stimulus yang dia terima. Isi dalam setiap diri individu meliputi pemikiran, perasaan, dan pengalaman. pribadi akan berdampak positif pada proses persepsi

Sedangkan dari segi psikologis, Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengolah informasi yang menghubungkan individu dengan lingkungannya. Proses memperoleh pengetahuan mengenai pola pikir individu dalam hubungan sosial terjadi melalui persepsi sosial yang melibatkan observasi terhadap ciri fisik, kualitas, dan karakteristik seseorang. Orang perorangan membentuk gambaran diri individu lain. untuk mendefinisikan, mengaktifkan, dan mengelola dunia sosial mereka.⁶

Seseorang membutuhkan sebuah langkah-langkah untuk mempelajari hasil atau pengetahuan yang mereka ingin dapatkan.. Pendapat yang di kemukakan oleh seorang peneliti adalah kesimpulan akhir dari proses ini. Sangat penting bagi manusia untuk memiliki pendapat karena dapat membantu dalam menetapkan tujuan dan kebijakan yang perlu diambil dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan dengan mencermati realitas yang ada. Menurut penjelasan diatas, ide pandangan dapat dipahami sebagai suatu tindakan mengamati yang menghasilkan wawasan dan opini. Dalam situasi ini, penilaian itu berasal dari seorang Peneliti. Mereka memberikan

⁶ Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010),34.

penjelasan tentang bagaimana pandangan terbentuk, kemudian mereka menyampaikan opininya.

3. ULAMA

Seringkali, para ahli memberikan beberapa definisi untuk Ulama. Nampaknya interpretasi yang diberikan berbeda, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal kontennya. Mungkin ini dikarenakan pengalaman pendidikan dan lingkungan yang mereka alami. Ulama ialah istilah yang berasal dari bahasa Arab *اَعْمَالُ*, yang merupakan bentuk jamak dari *(اَلْمَالِعُ)* Aalim, yang bisa diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan atau pemahaman. Ulama mengacu pada individu yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam agama dan ilmu pengetahuan alam. Mereka yang memperoleh pengetahuan ini diharapkan memiliki ketakwaan dan tunduk pada kehendak Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, istilah ulama dapat ditemukan dalam surat Al-Fathir (35:28).⁷ Artinya : “Dan demikian pula diantara manusia dan, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”⁸. Juga terdapat dalam Firman Allah yang lain, surat Asy-Syu'araa (26 : 196) yaitu sebagai berikut : Artinya : “Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (disebutkan)

⁷ Diakses dari, <https://istiqlal.or.id/blog/detail/hikmah--siapa-yang-dimaksud-ulama-.html>. Pada hari selasa 7 Maret 2023, pukul 08:53 WIB.

⁸ Diakses dari, *Departemen Agama RI* (2007 : 437). 10 pada Pada hari selasa 7 Maret 2023, pukul 09:19 WIB.

dalam Kitab orang yang dahulu. Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya”.

Di sini orang yang dimaksud sebagai ulama adalah individu yang memiliki pengetahuan dalam bidang agama. Berdasarkan kedua ayat di atas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ulama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan menggunakan pengetahuannya tersebut untuk mempererat hubungannya dengan Allah. Di Indonesia, pemakaian istilah ulama atau "alim ulama" merujuk pada sekelompok orang yang memiliki pengetahuan agama. Namun, seiring perkembangan, istilah ulama mulai merujuk kepada individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang fiqih. Memang, dalam pandangan orang biasa, seorang ulama hanya dianggap sebagai seorang ahli hukum dalam hal beribadah. pengertian ulama memiliki dua jenis, yakni:⁹

- a. Para ulama dunia adalah para Ilmuan muslim yang mengarahkan pengetahuannya menuju kepada Dalam kehidupan ini, seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal dunia sehingga mengabaikan hal-hal yang lebih penting untuk urusan akhirat.
- b. Ulama Akhirat merujuk kepada para cendekiawan Muslim yang menggunakan pengetahuannya untuk tujuan ukhrawi, yaitu untuk mencari persetujuan Allah SWT dan memperjuangkan kebaikan umum,

⁹ Diakses dari, <https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>. pada Pada hari selasa 7 Maret 2023, pukul 09:57 WIB.

tanpa meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan dunia yang juga penting sebagai sarana mencapai tujuan spiritual. Meskipun ada peningkatan pemahaman terhadap ulama seperti yang dijelaskan di atas, peran mereka telah dikenal sejak lama dalam sejarah Islam, terutama pada zaman pertengahan. Seperti yang telah diketahui, ulama merupakan penerus para nabi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika mereka memiliki daya tarik yang kuat dan mendapatkan posisi sosial yang prestisius di masyarakat. Kedudukan ulama sebagai penerus para nabi berarti bahwa setiap individu yang memiliki pemahaman agama harus mengedarkannya kepada masyarakat, sebagaimana halnya tugas yang diemban para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Waratsatul anbiya adalah individu yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan berusaha untuk membagikan pengetahuan dan pemahamannya kepada orang lain.¹⁰ Dalam sejarah agama Islam, Nabi Muhammad SAW memiliki peran ganda sebagai utusan Allah, kepala negara, politikus, dan komandan militer yang memperjuangkan agama Islam. Setelah kematian nabi, jejak ini menjadi warisan yang diteruskan oleh khulafaurrasyidin.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, peran dan tanggung jawab para ulama semakin menonjol sebagai kelanjutan dari misi yang diemban. Contohnya dapat disaksikan saat Abubakar as-Siddiq

¹⁰ A Hasjmy, *Ulama Makin Langka* (Panji Masyarakat No. 437 tahun XXVI, 1984), hlm, 18 dalam <https://journal.uinsgd.ac.id/index>. di akses pada tanggal 6 oktober 2022, pukul 14.14 WIB

menjadi kepala negara pertama dalam agama Islam, diikuti oleh tiga kepala negara lainnya yaitu Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, selama masa pemerintahannya. Keempat pemimpin yang dikenal sebagai "Khulafah Ar-Rasyidin" ini dianggap sangat erat hubungannya dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak bisa dipertanyakan lagi pengetahuan dan kesetiaan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Pada masa pemerintahan al-Rasyidin, agama Islam terus menyebarkan pengaruhnya di wilayah yang lebih luas, termasuk di negara-negara seperti Mesir dan Iran. An-Nadwi menjelaskan bahwa pada masa Khalifah al-Rasyidin, ada peluang untuk mengkombinasikan potensi spiritual, moral, agama, ilmiah, dan sumber daya fisik secara holistik guna merespon pertumbuhan manusia secara menyeluruh dan membangun peradaban yang luhur. Era ini dikenal tidak hanya sebagai puncak peradaban fisik, tetapi juga sebagai era keunggulan moral.¹¹ Ulama yang di tuju dalam proses penelitian ini yaitu : 1). Bpk Habib Ansori selaku Kepala Yayasan Diniyah Jamiatul aulad 2). Pengurus Muhamadiyah (PDM) Tulungagung Kota 3). Bpk Mukhlisin selaku Kepala Yayasan Diniyah Roudlotul Muftadiin

4. PRAKTIK

Praktek pada dasarnya adalah tingkah laku yang didominasi oleh sikap, tetapi sikap tidak serta merta terwujud dalam tingkah laku

¹¹ An-Nadwi, Abu'l Hasan Ali, 1998, *Ma dza khatsira al „alam bi inkhithath al-Muslimin*, terj.M.Ruslan Shiddieq, *Islam Membangun Peradaban Dunia*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 176 – 177.

(behavior). Sikap dapat terwujud dalam perilaku yang sebenarnya dan harus didukung oleh faktor-faktor Kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku tersebut adalah situasi yang melatarbelakangi terjadi atau terkait dengan perilaku tersebut. Fasilitas dan faktor pendukung adalah beberapa hal yang mendukung. Walkita menyatakan bahwa gerak adalah tindakan yang dihasilkan dari suatu rangsangan, dan menjelaskan bahwa sebuah tindakan terbagi menjadi dua bagian: refleks dan non-refleks, sedangkan tindakan refleks didefinisikan sebagai reaksi spontan terhadap rangsangan tertentu, seperti terjadinya rangsangan. berkedip. Tindakan non-refleksif disebabkan oleh pusat kesadaran atau kendali otak.

Seorang tokoh ternama yang sangat berperan dalam teori pembelajaran perilaku adalah B.F. Skinner dalam pengembangan teori pembelajaran perilaku. Skinner menganalisis keterkaitan antara perilaku individu dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya menurut pandangan Skinner.¹² Proses pendidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Teori praktik menyatakan bahwa pelaksanaan praktik akan mengalami perubahan sesuai dengan hasil yang langsung diperoleh dari pelaksanaannya. memperkecil kemungkinan tindakan serupa dilakukan. menyebabkan berkurangnya tindakan yang sama.

¹² Di akses dari, <https://pengertiankompli.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html>. pada hari jum'at, 7 April 2023, Pukul 13.27 WIB

G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari pengulangan pengkajian pada penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Diperlukan perbandingan antara penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Hal ini Bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan, baik dari skripsi maupun jurnal.

1. Skripsi atas nama Muhammad Batauur Ridlwan (2017) membahas mengenai Tinjauan yuridis sebagai objek sewa menyewa. Persamaan nya yaitu sama sama meneliti mengenai sewa rahim sedangkan perbedaanya yaitu peneliti hanya focus kepada bagaimana hukum sewa rahim menurut pandangan ulama tulungagung
2. Siti Thoyibah (2015) membahas mengenai Analisis analisis yuridis perjanjian sewa rahim menurut hukum islam. Persamaan nya yaitu sama sama meneliti mengenai sewa rahim sedangkan perbedaanya yaitu peneliti hanya focus kepada bagaimana hukum sewa rahim menurut pandangan ulama tulungagung
3. Siti Hardiyanti ((2017) Membahas mengenai Hukum menyewakan rahim menurut Yusuf qardhawi. Persamaan nya yaitu sama sama meneliti mengenai sewa rahim sedangkan perbedaanya yaitu peneliti hanya focus kepada bagaimana hukum sewa rahim menurut pandangan ulama tulungagung

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari karya tulis ilmiah. Untuk memastikan penelitian ini terfokus dan terstruktur sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi, diperlukan penyusunan yang sistematis. Sistematika, sistematika di bagi menjadi dua, yaitu sistematika awal dan sistematika utama, sistematika utama terbagi dalam 6 bab¹³ antara lain:

1. Bagian awal

Di bagian ini, terdapat berbagai runtutan pembukaan skripsi, seperti halaman judul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman abstrak.

2. Bagian utama

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari enam bab yang terinci sebagai berikut:

- 1) BAB I pendahuluan mencakup, informasi mengenai latar belakang penelitian, pembentukan rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut. penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- 2) BAB II Kajian Pustaka, mencakup tinjauan materi tentang ruang lingkup, *Surrogate Mother* Dan Pandangan Ulama.

¹³ Maftukhin, et.al., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018), hal. 5

- 3) BAB III Metode Penelitian, Mencakup pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- 4) BAB IV, Paparan Penelitian yang berkaitan dengan “Praktik Surrogate Mother (Sewa Rahim) Dalam Pandangan Ulama Tulungagung
- 5) BAB V Hasil Analisis dan Pembahasan, mencakup gambaran umum dan analisis data berkaitan dengan “Praktik Surrogate Mother (Sewa Rahim) Dalam Pandangan Ulama Tulungagung”.
- 6) BAB VI Penutup, meliputi kesimpulan dan saran